

Efektivitas Kepengurusan Status Perkawinan Belum Tercatat Melalui Program Jemput Bola Di Kelurahan Kalirungkut

Mutiara Cahyani

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Radjikan Radjikan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis : mtrcahyani18@gmail.com

Abstract. *Research on the effectiveness of unrecorded marriage status services through jemput bola program in the Kelurahan Kalirungkut uses the effectiveness theory of Sutrisno which has five variables, namely program related understanding, right on target, on time, achievement of goals, and real change. The research was carried out in Kelurahan Kalirungkut, Surabaya City, Province East Java. The aim of the study was to find out the effectiveness of jemput bola program for unrecorded marriage status services carried out by interns for the data target. The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data is collected from observations, interviews, and literary studies of previous research. The results of the research show that the implementation jemput bola program has been effective except in terms of on time because there still a lot of target data with their unrecorded marriage status due to limited executor in the field.*

Keywords: *Effectiveness, unrecorded marriage, pick up the ball ,Kalirungkut sub-district.*

Abstrak. Penelitian Efektivitas Kepengurusan Status Perkawinan Belum Tercatat melalui Program Jemput Bola di Kelurahan Kalirungkut menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno yang memiliki 5 variabel, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat yang dilakukan oleh mahasiswa magang terhadap warga yang menjadi data target. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan studi literatur terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program jemput bola telah berjalan efektif kecuali dari segi tepat waktu sebab masih banyak data target yang belum melakukan kepengurusan status perkawinan belum tercatat karena terbatasnya pelaksana di lapangan.

Kata kunci: Efektivitas, kawin belum tercatat, jemput bola, kelurahan kalirungkut.


LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia memiliki berbagai macam peristiwa didalamnya, mulai dari kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Transisi dalam fase kehidupan pun dialami manusia terutama pada saat menjadi makhluk sosial. Di kehidupan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia memerlukan berbagai bentuk aspek untuk memenuhi kebutuhan secara fisik, emosional, maupun kebutuhan praktis. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia kemudian membentuk suatu hubungan yang lebih kompleks. Dalam pemenuhan segala bentuk kebutuhan, interaksi dari sesama manusia merupakan hal yang penting dilakukan. Dari aspek pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, ekonomi, serta kelangsungan hidup untuk berkeluarga tentu saja pernikahan menjadi salah satu bentuk anjuran yang dapat dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaparkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pernikahan dapat menjadi salah satu aspek yang digunakan manusia untuk berkembang secara pribadi maupun spiritual. Menurut Bacthiar (2004) pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hal dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Hal-hal yang dapat diperhatikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan adalah kesiapan emosional, stabil secara finansial, kemampuan dalam berkomunikasi secara jujur dan terbuka, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan atau pun harapan dari adanya pernikahan. Ada berbagai jenis perkawinan di Indonesia, mulai dari pernikahan yang sah secara agama, hukum, maupun adat. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilaksanakan secara hukum dan agama. Legalitas perkawinan yang dilakukan hanya secara adat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak sah.

Perkawinan yang sah menurut negara, akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku selain itu, pasangan yang telah menikah sah menurut negara dalam artian telah mendapatkan dokumen berupa buku nikah atau akta pernikahan, serta kartu keluarga dengan status perkawinan tertulis kawin. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Surabaya, angka pernikahan di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini terus menurun. Di tahun 2019 ada sebanyak 18.451, kemudian tahun 2020 sebanyak 16.853, lalu tahun 2021 masih dalam kisaran angka 16.766 disusul tahun 2022 sebanyak 16.721, dan di tahun 2023 tercatat sebanyak 15.870 pernikahan telah dilaksanakan. Peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait adanya pernikahan di Kota Surabaya adalah melakukan proses pencatatan sipil untuk masyarakat yang beragama selain muslim, selain itu Dispendukcapil Kota juga memiliki tugas untuk melakukan pencatatan serta memberikan permohonan akta perkawinan suami istri yang berbeda agama dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.



Gambar 1. Grafik Penurunan Angka Pernikahan dari Kementerian Agama Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan termasuk kartu keluarga telah berupa format digital yang memiliki *barcode* sehingga tidak perlu legalisir. Jika melaksanakan pernikahan setelah diimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 maka akan mendapat kartu keluarga baru dengan status perkawinan tertulis kawin tercatat jika dalam kepengurusannya telah memberikan bukti buku nikah atau akta perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pun kelurahan sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Namun, jika belum melampirkan bukti buku nikah atau akta perkawinan serta masih memiliki kartu keluarga lama maka masyarakat dapat menjadi data target status perkawinan belum tercatat di kartu keluarga dan harus segera memperbaiki status perkawinan agar menjadi tercatat dan menerima kartu keluarga baru dengan *barcode*. Dalam perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama atau adat maka penulisan status perkawinan adalah kawin belum tercatat.

Di Kota Surabaya tepatnya di Kelurahan Kalirungkut yang termasuk dalam Kecamatan Rungkut, menjadi salah satu kelurahan dengan data target warga dengan status perkawinan belum tercatat yang cukup banyak. Ada sekitar 2070 warga yang menjadi data target mulai dari warga RW 1 hingga RW 15. Masyarakat pada umumnya masih belum memahami maksud dari status perkawinan belum tercatat di kartu keluarga baru dengan *barcode* di dalamnya, meskipun telah menerima dan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika ada warga yang masih dalam data target status perkawinan belum tercatat di kartu keluarga, maka bisa ditemui permasalahan lanjutan lainnya tidak hanya terkait pasangan yang sudah menikah saja, namun juga dapat berdampak pada sang anak sebab anak yang lahir dari pasangangan dengan status perkawinan belum tercatat, dapat mengurangi hak anak untuk memperoleh perlindungan hak serta pemenuhan hak anak, mulai dari dalam aspek pendidikan, layanan sosial, maupun kepengurusan dokumen kelahiran. Hak anak menurut Waluyadi (2002: 6) termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan

dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan. Permasalahan lain yang dapat timbul adalah pasangan suami istri dianggap belum melaksanakan pernikahan dan dokumen yang telah terbit dapat dianggap tidak sinkron dengan fakta yang ada, jika ingin mengurus perceraian atau pun akta kematian serta warisan akan terhambat sebab belum melakukan kepengurusan pembetulan status perkawinan belum tercatat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki program untuk membantu masyarakat dalam melakukan kepengurusan status perkawinan belum tercatat menjadi kawin tercatat. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengerahkan mahasiswa yang mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) angkatan 6 yang terintegrasi dengan seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Surabaya untuk bertugas sebagai pendamping layanan administrasi kependudukan dan membantu warga untuk mengurus status perkawinan belum tercatat, pengajuan akta kelahiran, pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA), serta membantu kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pengajuan kepengurusan administrasi kependudukan lainnya. Kegiatan kepengurusan status perkawinan belum tercatat dilaksanakan melalui program jemput bola, yaitu dengan mendatangi satu persatu rumah warga yang menjadi data target status perkawinan belum tercatat melalui *website* Kalimasada milik kelurahan untuk melakukan perubahan status perkawinan menjadi tercatat dan memberikan kartu keluarga baru.

Guna melihat apakah tujuan dari suatu program telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, maka diperlukan penjelasan mengenai efektivitas program. Sutrisno (2007: 125-126) ada lima hal yang dapat dijadikan pengukuran untuk melihat efektivitas program, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui bagaimana efektivitas program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Kalirungkut melalui *website* Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) milik Kelurahan Kalirungkut.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan model teori efektivitas menurut Sutrisno (2007: 125-126). Variabel yang digunakan ada 5, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Teori milik Sutrisno terkait efektivitas menjelaskan jika sejauh mana program tersebut diimplementasikan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas menurut Sutrisno (2007: 125-126), yakni 1.)

Pemahaman program, melihat seberapa paham masyarakat terhadap adanya suatu program, 2.) Tepat sasaran, apakah tujuan yang diinginkan telah terwujud kepada sasaran yang dituju, 3.) Tepat waktu, melihat bagaimana program dapat berpengaruh pada waktu yang ada pada saat memberikan layanan, 4.) Tercapainya tujuan, dapat diukur melalui tercapainya tujuan program yang telah dilaksanakan, 5.) Perubahan nyata, dapat dilihat dari segi sejauh apa program yang dilakukan dapat berdampak nyata di lingkungan masyarakat. Teori efektivitas dari Sutrisno memiliki variabel yang lekat dengan adanya implementasi suatu program dan dapat membantu dalam mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Iwanani Anis, dkk (2021) hasilnya adalah dalam indikator efektivitas, variabel ketepatan waktu dan tercapainya tujuan belum mendapat hasil yang sesuai harapan sebab masyarakat belum menjumpai adanya keringanan dalam program pak adnan, dan perubahan nyata hanya berdampak pada pihak-pihak yang melakukan kolaborasi. Kedua, penelitian oleh Nur Rahmawati dan Esa Wahyu Endarti (2023), memperoleh hasil jika hasil dari program yang dilaksanakan telah berjalan efektif, namun ada faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaannya. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sya'bani Arlan (2019) menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah efektif berdasarkan dari nilai presentase skor jawaban dari kuesioner yang diisi oleh responden.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilaksanakan selama 12 hari mulai dari tanggal 25, 26, 27, 28 Maret 2024, kemudian 22, 23, 24, 25, 26 April 2024, dan 2, 3, 6 Mei 2024 atau bertepatan dengan program jemput bola dilakukan untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat. Penelitian berlokasi di Kelurahan Kalirungkut, Jalan Rungkut Asri Utara Nomor 1, serta balai-balai RW yang termasuk dalam Kelurahan Kalirungkut, dan mendatangi satu persatu rumah warga yang menjadi data target status perkawinan belum tercatat. Kegiatan yang dijalankan oleh peneliti adalah guna mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat di kartu keluarga melalui *website* Kalimasada. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas milik Sustrisno (2007: 125-126) yang memiliki variabel, seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell dikutip oleh Eddles-Hirsch (2015) merupakan sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-

hari. Sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data yang penulis lakukan yaitu, identifikasi data, reduksi data, abstraksi data, interpretasi data, dan pemeriksaan abstraksi data. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana efektivitas dan berjalannya program jemput bola untuk kegiatan kepengurusan status perkawinan belum tercatat melalui website Kalimasada di Kelurahan Kalirungkut. Peneliti diharuskan untuk memiliki wawasan luas guna mampu memberikan ulasan secara detail terkait penelitian, hal ini dapat dilakukan melalui dikembangkannya asumsi dasar kemudian dikaitkan dengan teori yang diinginkan dan data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan, penulis menjabarkan mengenai hasil penelitian untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Kalirungkut yang dilaksanakan dengan program jemput bola. Program jemput bola menjadi kegiatan dalam kepengurusan administrasi kependudukan guna mempercepat layanan publik agar kualitas pelayanan meningkat, dengan adanya program jemput bola adalah salah satu kegiatan untuk mendapatkan data warga dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya melalui website Kalimasada, dari 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya, Kelurahan Wonokusumo memiliki 7671 data target warga yang belum mengurus status perkawinan belum tercatat, sedangkan di Kelurahan Kalirungkut terdapat 2069 data target yang harus diselesaikan selama kegiatan magang yang terintegrasi dengan pengabdian masyarakat melalui kepengurusan administrasi kependudukan.



Gambar 2. Jumlah Data Target Status Perkawinan Belum Tercatat di Kelurahan Kalirungkut (sumber data website Kalimasada)

Dalam kepengurusan status perkawinan belum tercatat melalui program jemput bola, syarat yang dapat diberikan warga adalah kartu keluarga asli dan buku nikah atau akta perkawinan asli, proses yang dilakukan adalah peneliti memasukkan data warga sesuai dengan nama asli mereka di website Kalimasada kolom bagian kawin belum tercatat lalu mengunggah bukti buku nikah atau akta perkawinan bagi non muslim, kemudian data warga akan muncul jika telah tersurvei dan warga akan mendapat kartu keluarga baru yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp milik Kelurahan Kalirungkut, dan warga dapat mencetak sendiri kartu keluarga yang telah diberikan. Selain itu, peneliti juga akan membahas studi kasus tersebut menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno yang mengandung 5 variabel, yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Berikut adalah pemaparan dari peneliti :

a. Pemahaman Program

Pemahaman program, yakni sejauh mana program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat bisa membuat pihak yang berpartisipasi, mulai dari peneliti dan warga yang menjadi data target serta ketua RW dan ketua RT, maupun Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai pendamping, telah menguasai tugas serta tanggungjawab yang diemban. Peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya serta pegawai Kelurahan Kalirungkut juga membantu dalam adanya program tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait kepengurusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan yang terintegrasi dengan magang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara, dapat dinilai jika pihak pelaksana telah memahami tugas yang diberikan, seperti pemahaman terhadap proses update data warga dengan status perkawinan belum tercatat, warga juga telah memahami syarat yang harus diberikan, hanya sedikit warga yang enggan untuk dibantu dalam kepengurusan status perkawinan belum tercatat, sebab belum mengetahui secara penuh apa saja urgensi yang terjadi dibaliknya, meskipun pelaksana telah menjabarkan urgensi masalah tersebut. Kegiatan jemput bola jauh lebih efektif dalam mengurus permasalahan administrasi kependudukan, sebab warga yang telah diimbau oleh ketua RT untuk datang ke balai RW guna mengurus status perkawinan belum tercatat, jarang yang datang ke balai RW. Dalam hal ini dapat dikatakan jika pemahaman program telah berjalan efektif.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran menjadi salah satu hal yang sangat penting guna melihat seberapa jauh program yang dilaksanakan telah berhasil atau tidak dalam pemenuhan hak kelompok sasaran. Kelompok sasaran disini adalah warga yang menjadi data target status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Kalirungkut, sebanyak 2069 warga menjadi data target dan harus disurvei untuk perbaruan data. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas warga telah melakukan pernikahan yang sah

secara negara, namun di kartu keluarga masih tertulis kawin belum tercatat, hal ini bisa saja disebabkan oleh pada saat mengurus kartu keluarga baru yang menggunakan barcode, warga tidak memberikan bukti buku nikah atau akta perkawinan, masalah lain adalah warga tersebut hanya melakukan perkawinan atas dasar agama sehingga terhitung perkawinan siri. Selain itu, masalah tepat sasaran yang sering dijumpai adalah warga yang namanya ada di daftar website Kalimasada, tidak ada di alamat yang dituju, kasus yang sering dijumpai adalah karena pindah ke luar kota atau pun tidak tinggal lagi di Kelurahan Kalirungkut, hanya domisili kartu keluarga saja yang ada disana. Dalam hal ini tepat sasaran dikatakan cukup efektif, untuk warga yang tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut karena status perkawinan belum tercatatnya, tidak dapat diuruskan untuk mendapat kartu keluarga baru, data hanya tersurvei sesuai keadaan atau alasan yang ada.

c. Tepat Waktu

Tepat waktu, yakni bisa menyelesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan dari Dispendukcapil Surabaya, kepengurusan status perkawinan belum tercatat sebaiknya selesai dalam awal bulan Mei. Namun, karena banyaknya hari libur, serta keterbatasan pelaksana untuk terus melakukan jemput bola kepengurusan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Kalirungkut sebab harus tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara, kegiatan jemput bola belum sepenuhnya efektif dari segi tepat waktu, sebab penelitian yang dilaksanakan selama 12 hari ini, dari 2069 data, masih terkumpul 404 data target warga yang telah tersurvei dan telah memasuki awal bulan Mei hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pelaksana di lapangan. Kepengurusan tersebut merupakan hal mudah apabila keadaan di lapangan, seperti jumlah warga atau pun kesadaran warga untuk mengurus administrasi kependudukan juga sama besarnya. Dispendukcapil Surabaya, memberikan waktu tambahan bagi para pelaksana untuk terus melakukan kegiatan jemput bola guna memenuhi target dari Walikota Surabaya dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya yang jatuh pada 31 Mei 2024.

d. Tercapainya Tujuan

Tercaainya tujuan menjadi hal terpenting dalam adanya kegiatan jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat yang ada di Kelurahan Kalirungkut. Tercapainya tujuan guna melihat sejauh mana tujuan yang telah disusun dapat terwujud. Tujuan dari adanya program tersebut adalah guna mempercepat kepengurusan administrasi kependudukan terutama status kawin tercatat yang ada di kartu keluarga, bagi warga yang telah mengikuti pernikahan sah secara negara agar pemenuhan hak dengan status perkawinan tercatat dapat diperoleh sesuai tujuan yang ada, seperti urusan yang berkaitan dengan kejadian sipil, yaitu adanya kelahiran, kematian, perceraian, atau pun perkawinan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dari 2069 data target di Kelurahan Kalirungkut, telah tersurvei 404 data. Namun, kebanyakan data diperoleh karena nama yang bersangkutan telah pindah dari Kelurahan Kalirungkut dibanding yang tersurvei karena memiliki buku nikah atau akata perkawinan lalu mendapat kartu keluarga baru dengan status kawin tercatat. Sampai

pada awal bulan Mei, sebanyak 20% data target di Kelurahan Kalirungkut telah tersurvei dan kelurahan ini berada di posisi 97 dari 154 kelurahan yang telah melakukan perbaruan data administrasi kependudukan status perkawinan belum tercatat di kartu keluarga, meskipun demikian, data apapun yang telah tersurvei merupakan hal penting apapun alasan di belakangnya. Dapat dilihat bahwa, tercapainya tujuan telah berjalan cukup efektif.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan bagaimana program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat telah berdampak pada warga yang menjadi data target serta adanya perubahan nyata bagi pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari bagaimana warga terbantu dengan adanya program tersebut sehingga tidak perlu ke kelurahan untuk mengurus status kawin belum tercatat, lalu bagaimana pelaksana telah membantu Dispendukcapil Surabaya dalam melakukan survei kawin belum tercatat sehingga pemangku kepentingan tidak perlu terjun langsung ke rumah warga untuk perbaruan data. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perubahan nyata telah dikatakan cukup efektif, sebab warga yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan dan tersurvei, maka telah memiliki kartu keluarga baru dengan status perkawinan kawin tercatat, sedangkan untuk warga yang tidak ada di alamat tersebut karena pindah atau pun hal lain, seperti cerai hidup dan cerai mati serta meninggal, dan lain sebagainya, hanya tersurvei untuk perbaruan alasan saja mengapa tidak dapat dilakukan kepengurusan kawin belum tercatatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat melalui *website* Kalimasada di Kelurahan Kalirungkut dalam mengukur efektivitasnya, menggunakan teori dari Sutrisno. Berdasarkan aspek pemahaman program telah berjalan efektif, dari aspek tepat sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata berjalan cukup efektif, sedangkan dari aspek tepat waktu masih dikatakan belum efektif. Hal utama yang mendasari mengapa bisa terjadi ketidakefektifan dalam program jemput bola tersebut adalah dikarenakan cukup banyak warga yang sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tertera pada *website* Kalimasada sehingga kepengurusan status perkawinan belum tercatat yang memang benar-benar mendapatkan kartu keluarga baru dengan status kawin tercatat jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil observasi, data target yang dituju beberapa pindah, sudah cerai hidup atau pun cerai mati, serta meninggal. Dari 2069 data target, hanya 404 data target yang telah melakukan perbaruan data hal ini disebabkan kurangnya jumlah pelaksana di lapangan yang harus mengurus sebanyak 15 RW di Kelurahan Kalirungkut dan terbatasnya waktu untuk terjun ke lapangan karena harus melakukan pelayanan di kantor kelurahan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada ketua RW dan RT di Kelurahan Kalirungkut adalah

agar dapat terus mengimbuai warganya untuk sadar administrasi kependudukan, sehingga kasus informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan warga akan mendapat hak sebagaimana mestinya, kemudian untuk warga diharapkan dapat untuk melaporkan keadaannya apabila sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat domisili agar kepengurusan administrasi kependudukan dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, 1105–1116.
- Kalimasada, P., & Kependudukan, A. (2023). *EFEKTIVITAS PROGRAM KALIMASADA DISPENDUKCAPIL KOTA (Studi Kasus Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo)* Nur Rahmawati, Esa Wahyu Endarti. 3(4).
- Khairunnisa. (2016). *Tinjauan Teori Pernikahan*. 12–13. <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html>
- Maiti, & Bidinger. (1981). Tinjauan Pustaka. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purnamawati, D., Anadza, H., & Suyeno. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MOJOKERTO DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 11–18.
- Rosyidin, M. F. (2014). Efektivitas Implementasi Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 14–15. <https://eprints.uny.ac.id/18592/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.